BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang - Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 mengatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2), sebagai kepala pemerintahan, Presiden mengawasi dan menerapkan sistem pengendalian internalnya yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, meningkatkan transparansi, serta memastikan akuntabilitas. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik (Sensia, 2019).

Pengendalian internal ini umumnya diartikan sebagai suatu sistem dengan tujuan memberikan panduan atas kegiatan lembaga pemerintahanan. Dalam hal ini terdiri atas berbagai proses internal yang saling berkesinambungan guna pemverifikasian keakurasian pada informasi akuntansinya. Pada Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah adalah serangkaian proses, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh para pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif dan efisien.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Menurut peraturan tersebut, Sistem Pengendalian Intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang

diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal yang memadai, diharapkan dapat menekan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang disertai dengan pemalsuan catatan akuntansi dan penyalahgunaan wewenang dapat segera diketahui dan diatasi. Perubahan organisasi pemerintah yang terjadi saat ini telah disesuaikan dengan berbagai tuntutan pelayanan masyarakat. Perubahan organisasi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan manajemen keuangan daerah sehingga mudah dikontrol dan diawasi. Salah satu instansi tersebut yaitu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020, prosedur akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi dimulai dari penerimaan kas, pencatatan, hingga pelaporan penerimaan kas di daerah, sedangkan prosedur akuntansi pengeluaran kas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 adalah serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi, dimulai dari pengajuan pengeluaran kas, penerbitan Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, pembayaran, hingga pelaporan pengeluaran kas di daerah. Sistem informasi akuntansi, struktur organisasi dan penempatan pegawai yang tepat sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi atau instansi. Kegiatan ini dapat digunakan untuk mencegah adanya penyelewengan, penggelapan, penipuan serta memperkecil terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku secara umum. Setiap transaksi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagian besar melibatkan kas (Fitri, 2022).

Menurut peneliti dahulu oleh Nirmala (2022), Sistem pengendalian internalnya di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SPIP) belum berjalan secara efektif. Hal ini bisa diamati jika masih terdapat penyajian yang kurang wajar dalam laporan keuangan, seperti penyusutan aset yang nominalnya berbeda pada laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Berkurangnya pemahaman terkait keuangan dalam pengelolaan laporan keuangan sampai menimbulkan risiko kesalahan pencatatan transaksi. Dengan demikian, diperlukan peningkatan pemahaman pegawai terhadap Sistem Pengendalian internalnya dan mengimplementasikan unsur-unsurnya secara benar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meyline, Lintje, dkk (2020) dalam penelitiannya menyatakan, adanya kekeliruan yang disebabkan karena berkurangnya akurasi dalam prosedur pencatatan yang dilakukan bendahara ataupun bagian yang bertanggungjawab atas prosedur pencatatan pengeluaran kas. Maka dari itu, disarankan agar pengendalian internal pengeluaran kas di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bisa meningkatkan ketelitian pada prosedur pencatatan supaya tidak terjadi kesalahan

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Nur (2021), hasilnya menunjukkan jika tingkat mutu dalam melaporkan pendanaan pemerintahan daerah masih buruk dan tidak transparan. Kondisi ini muncul akibat sistem pengendalian dalam pemerintahanan terkait kegiatan mengelolan pendanaan daerah masih belum optimal. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam keuangan daerah seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kesetaraan.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo, dalam penerimaan kas atau pendapatan daerahnya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, Pengeluaran kas di BPPKAD Kabupaten Ponorogo terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Pada Laporan Realisasi Anggaran, Dana Alokasi Umum memiliki anggaran dengan jumlah terbesar pada penerimaan kas, lalu pada pengeluaran kas anggaran dengan jumlah terbesar terdapat pada belanja pegawai (Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Ponorogo, 2023).

Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo terdapat fenomena yang terjadi, yaitu menurut bapak Yendri Supriyanto selaku kepala bidang akuntansi pada wawancara tanggal 29 Mei 2024 adalah adanya sumber-sumber penerimaan kas yang belum optimal dipungut yaitu dari sektor retribusi. Banyak retribusi yang belum tercapai pada tahun 2023 salah satunya retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu sekitar 78,57% (Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Ponorogo). Potensi penerimaan retribusi parkir yang tidak tergali secara maksimal akan mengurangi total penerimaan daerah. Hal ini dapat berdampak pada pencapaian target pendapatan daerah yang sudah ditetapkan pada penganggaran pendapatan serta belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, dalam sistem pengendalian internal fenomena tersebut bisa menyebabkan penilaian resiko dalam mengidentifikasi masalah dalam penerimaan dan pengeluaran kas di BPPKAD Kabupaten Ponorogo belum terlaksanakan secara maksimal.

Masalah selanjutnya ada pada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengenai kelemahan dalam sistem pengendalian internalnya atas pengelolaan kas di BPPKAD Ponorogo, di mana ditemukan anggaran yang tidak sesuai dengan realisasinya. Pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2024, dengan Kepala Bidang Akuntansi BPPKAD Ponorogo yaitu bapak Yendri Supriyanto, beliau menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yaitu terdapat belanja elektronik TV yang masih dianggarkan pada belanja asset tetap lainnya padahal seharunya anggaran tersebut masuk dalam belanja peralatan mesin, hal itu karena kurangnya ketelitian dalam proses pencatatan. Oleh karena itu, fenomena diatas dapat menyebabkan sistem pengendalian intern pencatatan pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo belum dilakukan secara akurat.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo berpedoman atau menggunakan standar Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 020/026/405.25/2023 mengatur tentang pengadaan barang/jasa, prosedur penatausahaan keuangan, serta mekanisme pertanggujawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain itu BPPKAD Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BPPKAD Kabupaten Ponorogo, melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terkait penerimaan dan pengeluaran kas sudah memakai Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) sejak tahun 2022. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) bertujuan untuk

menaikkan tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan suatu inovasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Pergantian ini dianggap perlu untuk beralih ke suatu peraturan yang lebih kompleks, yang mencakup informasi seputar pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan. Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) sendiri merupakan sistem pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang merupakan salah satu unsur yang ada di sistem pengendalian internal.

BPPKAD menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang mencakup informasi mengenai realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola BPPKAD. Melalui SIPD, BPPKAD dapat menghasilkan laporan-laporan terkait penerimaan dan pengeluaran kas seperti Laporan Arus Kas dan Neraca. Semua prosedur perencanaan, pelaksanaan, ataupun pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas di BPPKAD terintegrasi dalam Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pengelolaan Daerah SIPD berperan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPPKAD, serta digunakan untuk mencatat, memantau, dan mengendalikan transaksi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan keterkaitan analisis penerimaan dan pengeluaran kas dengan sistem pengendalian internal pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Atas dasar penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul "Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo."

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Penerimaan dan Pengeluaran Kas
 Pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
 (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo?
- 1.2.2 Bagaimana kesesuaian Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Dan Pengeluaran Kas dengan Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2008 Pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada paparan permasalahan yang dijabarkan kemudian disajikan tujuan penelitian ini, yaitu:

- 1.3.1 Untuk memberikan informasi terkait sistem pengendalian dalam penerimaan dan pengeluaran kas BPPKAD Kabupaten Ponorogo.
- 1.3.2 Untuk memberikan informasi terkait kesesuaian diantara sistem pengendalian dalam penerimaan dan pengeluaran kas di BPPKAD Kabupaten Ponorogo dengan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Akademisi

Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi referensi penting dan sumber pengetahuan di kalangan akademisi. Diharapkan riset ini memberikan kontribusi yang berharga dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan akuntansi, terutama dalam konteks sistem pengendalian internalnya penerimaan dan pengeluaran kas di BPPKAD Ponorogo.

1.4.2 Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dalam mengevaluasi kinerja operasional karyawan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan pencapaian tujuan perusahaan secara bersama-sama.

1.4.3 Bagi Peneliti

- 1.4.3.1 Untuk penambahan ilmu dan wawasan serta melakukan perbandingan dari teori dengan kondisi teknis di bidang sistem penerimaan dan pengeluaran kas di dalam pemerintahan.
- 1.4.3.2 Untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian penyusunan laporan akhir prodi D3 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.